



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat,** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)**, Selanjutnya disebut sebagai :  
**“Penggugat” ;**

melawan

**Tergugat,** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, No Hp. 081354135039 Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik (E-Court) dengan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 September 2014

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, (P), Lahir tanggal 13 Maret 2017;

4. Bahwa kurang lebih sejak 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Mulai tahun 2020 kami mulai tidak harmonis dikarna kan suami Sering Berangkat/Berpergian keluar kota tanpa seijin istri;
- Selama Pisah Ranjang tahun 2020, suami sudah mulai tidak menafkahi secara batin dan materi ke istri lebih dari setahun ;
- Bersifat Egois, mementingkan diri sendiri dan bertigkah semaunya. Sering berpergian dengan yang teman bahkan yang bukan mukrim nya;
- Bersifat tertutup tidak pernah terbuka dan berkata tidak berkata jujur ke istri;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2020, disebabkan karena pada saat itu Tergugat telah melakukan Pertengkaran Mulut, hingga tergugat (suami) melakukan tindakan pergi dari rumah hingga tidak pernah kembali, saya sebagai istri sudah mencoba meminta permintaan maaf dan mengajak kembali untuk pulang kerumah dan rujuk kembali tetapi suami tidak pernah mau pulang dan mentalak saya satu kali hingga suami menyuruh saya untuk mengurus surat cerai, saya sebagai istri mengambil tindakan ini dikarenakan saya sudah tidak sanggup lagi dan merasa terabaikan sebagai seorang istri;

---

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah *sulit dipertahankan lagi*; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## II. Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

---

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti saksi, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Timika, 05 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun Saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayanti;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun anak pertama telah meninggal dunia.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak 1 ( satu) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menghubungi wanita lain, Tergugat kurang peduli dengan Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun hanya anaknya saja.

➤ Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena berdasarkan informasi dari Penggugat. Namun Saksi tahu saat Tergugat pulang cuti dari Makassar, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat.

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2020.

Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.

➤ Bahwa Saksi tahu sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya layaknya suami isteri

➤ Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 09 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat.

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun Saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

➤ Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jayanti;

➤ Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun anak pertama telah meninggal dunia.

➤ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya

➤ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat.

➤ Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena berdasarkan informasi dari Penggugat. Namun Saksi tahu saat Tergugat pulang cuti dari Makassar, Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat, karena ketahuan Tergugat suka menghubungi wanita lain.

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2020. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.

➤ Bahwa Saksi tahu sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya layaknya suami isteri

➤ Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka *Majelis Hakim* tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

---

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang peduli/kurang perhatian dengan Penggugat serta Tergugat suka menghubungi wanita lain;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

---

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan

---

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, **Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **MAHDYS SYAM, S.H.**, ebagai Ketua Majelis, **AHMAD ZUBAIDI, S.H.I.**, dan **FAHMI ARIF, S.H.**,

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

**AHMAD ZUBAIDI, S.H.I.**  
TTD

**MAHDYS SYAM, S.H.**

**FAHMI ARIF, S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**RITA AMIN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan Tergugat	Rp	890.000,00
3.	PBT + Surat	Rp	990.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		<b>Rp</b>	<b>2.010.000,00</b>

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**( dua juta sepuluh ribu rupiah)**

Untuk salinan  
Oleh Panitera  
Pengadilan Agama Mimika

**Siti Khuzaimatin, S.Sos. S.H.I.**

---

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2021/PA.Mmk.